

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat Jalan Wiroto 9 Wiradesa Telepon.424126 Pekalongan 51152

Nomor : 1167 / I.03.46/DS/98
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. : Ketua Yayasan
Penyelenggara TK
PGRI Lebakbarang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 07/ TK /IX/ 1998 tanggal 1 September 1998
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kandepdiknas Kecamatan Lebakbarang
Nomor : 102/I.03.46..13/DS/ 98 tanggal 2 September 1998
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Lebakbarang Kabupaten Pekalongan ,
Nomor : 903/ 26/ 1998 tanggal 20 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK PGRI
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/ Desa : Lebakbarang
 - 1.2.2. Kecamatan : Lebakbarang
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : TK PGRI Lebakbarang
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Lebakbarang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun Pelajaran 1 Juli 1985
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Direktur Sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jateng
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud. Prop.Jateng
5. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
6. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Lebakbarang
7. Camat Lebakbarang Kab.Pekalongan
8. Kepala Sekolah.



PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)

PENGURUS CABANG KEC. LEBAKBARANG

Alamat : Jln Mahameru Lebakbarang

Nomor : 02/SK/Pendirian TK/I/2018
Lamp : -
Hal : Pendirian TK

SURAT KEPUTUSAN

Mengingat : Bahwa pendidikan sangat diperlukan Masyarakat desa Lebakbarang terutama Yang masih anak-anak dalam usia belajar.
Menimbang : Dengan kebutuhan tersebut diatas, maka Perlu adanya sarana untuk wadah dalam Aktifitas belajar mengajar.
Menetapkan : Untuk memenuhi sarana tersebut maka Menetapkan untuk mendirikan lembaga Pendidikan TK.

MEMUTUSKAN

Dengan ini kami : Ketua Yayasan PGRI Lebakbarang Kecamatan lebakbarang Kabupaten Pekalongan menetapkan / memutuskan untuk mendirikan lembaga Pendidikan TK Dengan ketentuan sbb :

Nama TK : TK PGRI Lebakbarang
Alamat : Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
Berdiri : 1 Juli 1985

Demikian surat keputusan di buat harap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan bila ada kekeliruan di kemudian hari, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Lebakbarang

Pada Tgl : 05 – 01 – 2018

Ketua

Yayasan PGRI Lebakbarang



SUPARYO

1210003274